



PUTUSAN

Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Frenky Fernando Silaen
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 26 Juli 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kranggan Pasar RT.001 RW.004, Kelurahan Jatisampurna, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Frenky Fernando Silaen ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024

Terdakwa didampingi oleh Effendi Santoso, S.H.,M.H. dkk, Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Indonesia (MADIN), berkantor di Jalan Pangeran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayakarta RT 004 RW 003 Kel Harapan Mulya, Kec Medan Satria, Kota Bekasi, sebagaimana Penetapan Nomor: 261/Pid.Sus/2024/PN Bks, tanggal 12 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Bks tanggal 3 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Bks tanggal 3 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Frengky Fernando Silaen Bin Parlindungan Silaen telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Frengky Fernando Silaen Bin Parlindungan Silaen oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani. Pidana Denda: Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan agar Terdakwa Frengky Fernando Silaen Bin Parlindungan Silaen tetap ditahan.
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y12i warna biru dengan simcard dengan nomor 085280157183;
 - 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA dan kartu ATM dengan nomor rekening 7115357379 atas nama Parida Siregar;

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku Tabungan tahapan BCA beserta kartu ATM dengan nomor rekening 7115357379 atas nama Parida Siregar;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 13,22 (tiga belas koma empat belas) gram dengan kode C1;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 15,14 (tiga belas koma empat belas) gram dengan kode C2;
 - Dengan total keseluruhan dari C1 dan C2 dengan berat brutto 28,36 (dua puluh delapan koma tiga enam) gram.
- 1 (satu) baju gaun anak warna pink;
- 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna hitam dengan simcard Simpati dengan nomor 081365069622;
- 2 (dua) buah timbangan digital;
- 1 (buah) bungkus plastik klip bening kosong;
- 1 (buah) dompet berwarna emas berisikan dompet kecil yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,42 (nol koma empat dua) gram dengan kode B1;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua dua) gram dengan kode B2;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dengan kode B3;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua delapan) gram dengan kode B4;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,26 (nola koma dua enam) gram dengan kode B5;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua delapan) gram dengan kode B6;

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram dengan kode B7;
- 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima) gram dengan kode B8;
- 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima) gram dengan kode B9;
- 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat 0,39 (nol koma tiga Sembilan) gram dengan kode B10;

Dengan jumlah total Narkotika jenis sabu Kode B1 sampai dengan B10 berat brutto 3,12 (tiga koma dua satu dua) gram.

Dipergunakan dalam perkara an. Parida Siregar Anak Dari Pandapotan Siregar

5. Menetapkan agar terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan putusan yang serendah-rendahnya atau seringan-ringannya setelah mempertimbangkan secara mendalam terhadap keterangan Terdakwa selama dalam persidangan, dimana Terdakwa telah menunjukkan sikap yang sopan, tidak berbelit-belit, maka kami memohon kepada Majelis Hakim dapat menjatuhkan Putusan berdasarkan hati nurani dari Majelis Hakim sesuai dengan keyakinan dan rasa keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa Frenky Fernando Silaen Anak Dari Parlindungan

Halaman 4 dari 55 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silaen bersama-sama dengan saksi Parida Siregar Anak Dari Padapotan Siregar dan saksi Zainal Arifin Nasution Bin Sahnun Nasution Alias Ucok (kedua saksi dituntut dalam berkas terpisah), serta Sdr. Ganda dan Sdr. Sidqi (keduanya masih dalam pencarian/DPO), pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari 2024, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Pasar Kranggan RT.001 RW.004 Kelurahan Jatisampurna Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, dengan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya pada sekitar pertengahan bulan Desember 2023, saksi Parida Siregar Anak Dari Padapotan Siregar (terdakwa dituntut dalam berkas terpisah) dihubungi oleh Sdr. Ganda (DPO) menawarkan untuk menjual narkoba jenis sabu milik Sdr. Sidqi (DPO) dan Sdr. Ganda hanya sebagai perantara saja, selanjutnya setelah itu saksi Parida Siregar Anak Dari Pandapotan Siregar membicarakannya dengan suaminya yakni terdakwa Frenky Fernando Silaen Anak Dari Parlindungan Silaen, setelah itu saksi saksi Parida Siregar Anak Dari Pandapotan Siregar dan terdakwa menyetujui ajakan dari Sdr. Ganda tersebut dan disepakati sistim pembayarannya yaitu sistim laku baru bayar ;
- Bahwa selanjutnya sekitar akhir bulan Desember 2023 Sdr. Ganda memberitahukan kepada saksi Parida Siregar Anak Dari Pandapotan Siregar akan diturunkan narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dan akan dikirim melalui ojek online dan diperkirakan akan sampai kepada saksi Parida Siregar Anak Dari Pandapotan Siregar sekira pukul 21.00 Wib, kemudian setelah paket narkoba jenis sabu tersebut diterima oleh saksi Parida Siregar Anak Dari Pandapotan Siregar lalu saksi Parida Siregar Anak Dari Pandapotan Siregar memberitahukan kepada Sdr. Ganda kalau paket narkoba jenis sabu yang dikirimnya sudah diterima,

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Parida Siregar Anak Dari Pandapotan Siregar dan terdakwa mengambil sebagian narkotika jenis sabu dari paket tersebut untuk dipergunakannya secara bersama-sama, setelah itu keesokan harinya sisa dari narkotika jenis sabu tersebut direcah menjadi beberapa paket plastik klip masing-masing seberat 0,5 (nol koma lima) gram oleh saksi Parida Siregar Anak Dari Pandapotan Siregar dan terdakwa untuk dijual kepada konsumen, kemudian setelah habis terjual uangnya oleh saksi Parida Siregar Anak Dari Pandapotan Siregar langsung disetorkan kepada Sdr. Sidqi ;

- Bahwa selanjutnya Sdr. Ganda menghubungi kembali saksi Parida Siregar Anak Dari Pandapotan Siregar menanyakan apabila narkotika jenis sabu sudah habis terjual maka akan diberitahukan kembali kepada Sidqi untuk diturunkan kembali, lalu saksi Parida Siregar Anak Dari Pandapotan Siregar menanyakan kepada terdakwa apakah narkotika jenis sabu masih ada atau tidak kemudian terdakwa mengatakan karena narkotika jenis sabu tinggal sedikit ya kirim saja, setelah itu saksi Parida Siregar Anak Dari Pandapotan Siregar memberitahukan kepada Sdr. Ganda untuk menurunkan kembali narkotika jenis sabu, lalu Sdr. Ganda memberitahukan akan menurunkan kembali narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram, selanjutnya setelah saksi Parida Siregar Anak Dari Pandapotan Siregar dan terdakwa menerima kiriman narkotika jenis sabu tersebut, kemudian saksi Parida Siregar Anak Dari Pandapotan Siregar dan terdakwa mengambil sebagian narkotika jenis sabu tersebut untuk dipergunakannya secara bersama-sama, setelah selesai menggunakan narkotika jenis sabu tersebut lalu saksi Parida Siregar Anak Dari Pandapotan Siregar dan terdakwa merecah sisa narkotika jenis sabu tersebut masing-masing menjadi beberapa paket dengan berat masing-masing 0,5 (nol koma lima) gram, setelah selesai merecah lalu saksi Parida Siregar Anak Dari Pandapotan Siregar memberitahukan kepada Sdr. Ganda ada seseorang yang bisa membantu untuk penjualan narkotika jenis sabu yakni saksi Zainal Arifin Nasution Bin Sahnun Nasution Alias Ucok (terdakwa dituntut dalam berkas terpisah) lalu Sdr. Ganda menyetujuinya, setelah itu saksi Parida Siregar Anak Dari Pandapotan Siregar menghubungi saksi Zainal Arifin Bin Sahnun Nasution Alias Ucok dan menawarkan pekerjaan untuk menjual narkotika jenis sabu lalu saksi Zainal Arifin Bin Sahnun Nasution Alias Ucok menyetujuinya dengan kesepakatan saksi Zainal Arifin

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasution Bin Sahnun Nasution Alias Ucok tinggal di rumah saksi Parida Siregar Anak Dari Pandapotan Siregar dan terdakwa tidak bayar berikut makan dan rokok, setelah itu saksi Zainal Arifin Bin Sahnun Nasution Alias Ucok datang dan tinggal di rumah saksi Parida Siregar Anak Dari Pandapotan Siregar dan terdakwa ;

- Bahwa pada sekitar awal bulan Januari 2024 saksi Zainal Arifin Nasution Bin Sahnun Nasution Alias Ucok mulai mengantarkan dan menjual narkoba jenis sabu milik saksi Parida Siregar Anak Dari Pandapotan Siregar dan terdakwa, selanjutnya Sdr. Ganda menurunkan kembali narkoba jenis sabu kepada saksi Parida Siregar Anak Dari Pandapotan Siregar dan terdakwa sebanyak 15 (lima belas) gram, setelah narkoba jenis sabu tersebut diterima kemudian saksi Parida Siregar Anak Dari Pandapotan Siregar dan terdakwa memberitahukan kepada Sdr. Ganda kalau paket narkoba jenis sabu sudah diterimanya dan saksi Parida Siregar Anak Dari Pandapotan Siregar dan terdakwa mengambil sedikit narkoba jenis sabu dari paketan tersebut kemudian menggunakannya secara bersama-sama, setelah itu saksi Parida Siregar Anak Dari Pandapotan Siregar dan terdakwa memecahnya menjadi beberapa paket masing-masing seberat 0,5 (nol koma lima) gram, dan saat itu saksi Zainal Arifin Nasution Bin Sahnun Nasution Alias Ucok meminta kepada saksi Parida Siregar Anak Dari Pandapotan Siregar dan terdakwa narkoba jenis sabu seberat 0,4 (nol koma empat) gram dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 18.00 Wib, saksi Zainal Arifin Nasution Bin Sahnun Nasution Alias Ucok meminta kembali narkoba jenis sabu untuk dijual kepada Sdr. Ahmad di daerah sekitaran pasar Kranggan Kota Bekasi, lalu terdakwa menyerahkan paket narkoba jenis sabu kepada saksi Zainal Arifin Nasution Bin Sahnun Nasution Alias Ucok, kemudian setelah paket narkoba jenis sabu diserahkan kepada Sdr. Ahmad oleh saksi Zainal Arifin Nasution Bin Sahnun Nasution Alias Ucok lalu uang dari hasil penjualannya diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa memberikan upah kepada saksi Zainal Arifin Nasution Bin Sahnun Nasution Alias Ucok sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis di rumahnya terdakwa ;

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Januari 2024 sekira pukul 13.00 Wib, saksi Zainal Arifin Nasution Bin Sahnan Nasution Alias Ucok meminta kembali narkoba jenis sabu kepada terdakwa untuk diantarkan ke Sdr. Kuntet Syahputra didaerah sekitaran pasar Kranggan Kota Bekasi yang mana saat itu Sdr. Kuntet Syahputra telah memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Zainal Arifin Nasution Bin Sahnan Nasution Alias Ucok, setelah paket narkoba jenis sabu diserahkan kepada Sdr. Kuntet Syahputra oleh saksi Zainal Arifin Nasution Bin Sahnan Nasution Alias Ucok selanjutnya terdakwa memberikan upah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 12.00 Wib, saksi Zainal Arifin Nasution Bin Sahnan Nasution Alias Ucok meminta kembali narkoba jenis sabu kepada terdakwa untuk diantarkan ke Sdr. Tambunan disekitaran pasar Kranggan Kota Bekasi, setelah paket narkoba diantarkan lalu Sdr. Tambunan memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut oleh saksi Zainal Arifin Nasution Bin Sahnan Nasution Alias Ucok diserahkan kepada terdakwa, setelah itu saksi Zainal Arifin Nasution Bin Sahnan Nasution Alias Ucok diberi upah oleh terdakwa berupa menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 15.00 Wib, saksi Zainal Arifin Nasution Bin Sahnan Nasution Alias Ucok meminta kembali narkoba jenis sabu kepada terdakwa untuk diantarkan ke Sdr. Nando Alias Lanok , lalu setelah paket narkoba jenis sabu diantarkan kepada Sdr. Nando Alias Lanok kemudian uangnya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada terdakwa dan saksi Zainal Arifin Nasution Bin Sahnan Nasution Alias Ucok diberi upah oleh terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Januari 2024, Sdr. Ganda menghubungi kembali saksi Parida Siregar Anak Dari Pandapotan Siregar dan terdakwa memberitahukan akan menurunkan kembali narkoba jenis sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dan harus diambil sendiri didaerah Cakung Bekasi, setelah terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut kemudian terdakwa langsung kembali kerumahnya lalu memberitahukan kepada Sdr. Ganda kalau paket narkoba jenis sabu tersebut sudah dalam penguasaan terdakwa, setelah

Halaman 8 dari 55 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu terdakwa membuka isi paket tersebut yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu, lalu terdakwa mengambil sebagian narkotika jenis sabu dari paketan tersebut dan menggunakannya secara bersama-sama dengan saksi Parida Siregar Anak dari Pandapotan Siregar dan saksi Zainal Arifin Nasution Bin Sahnun Nasution Alias Ucok, setelah itu terdakwa dan saksi Parida Siregar Anak Dari Pandapotan Siregar memecahnya menjadi beberapa paket selanjutnya setelah direcah menjadi beberapa paket kemudian disimpan oleh saksi Parida Siregar Anak Dari Pandapotan Siregar ;

- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 19.00 Wib, saksi Zainal Arifin Nasution Bin Sahnun Nasution Alias Ucok meminta kembali narkotika jenis sabu kepada terdakwa untuk diantarkan ke Sdr. Andi, setelah paket narkotika diantarkan lalu Sdr. Andi memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut oleh saksi Zainal Arifin Nasution Bin Sahnun Nasution Alias Ucok diserahkan kepada terdakwa, setelah itu saksi Zainal Arifin Nasution Bin Sahnun Nasution Alias Ucok diberi upah oleh terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Januari 2024, Sdr. Ganda menghubungi terdakwa untuk menanyakan apakah narkotika jenis sabu sudah laku terjual lalu terdakwa mengatakan dari narkotika jenis sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram saat ini hanya tersisa sebanyak 3 (tiga) gram, setelah itu Sdr. Ganda memberitahukan kepada terdakwa akan menurunkan kembali narkotika jenis sabu dan terdakwa mengiyakannya, setelah itu terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut di daerah Cakung Bekasi sesuai arahan dari Sdr. Ganda lalu setelah terdakwa menguasainya kemudian dibawa pulang kerumahnya dan memberitahukan kepada Sdr. Ganda kalau narkotika jenis sabu sudah ada dalam penguasaan terdakwa, selanjutnya saat itu saksi Zainal Arifin Nasution Bin Sahnun Nasution Alias Ucok mengatakan kepada terdakwa bahwa Sdr. Nando Alias Lanok akan membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) namun uangnya oleh Sdr. Nando Alias Lanok belum diserahkan kepada saksi Zainal Arifin Nasution Bin Sahnun Nasution, Selanjutnya terdakwa memberikan narkotika jenis sabu kepada saksi Zainal Arifin Nasution Bin Sahnun Nasution Alias Ucok untuk diserahkan kepada Sdr. Nando Alias Lanok

Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaerah Jalan Matador Kranggan Kota Bekasi, namun belum sempat saksi Zainal Arifin Nasution Bin Sahnun Nasution Alias Ucok menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Nando Alias Lanok keburu ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya yakni saksi Arif Hidayat dan saksi Welly Tri Saputra, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi Zainal Arifin Nasution Bin Sahnun Nasution Alias Ucok, ditemukan barang bukti :

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1716 warna hitam dengan simcard Indosat dengan nomor 085888709238 dan XL dengan nomor 087740134312 ;
- 1 (satu) bungkus rokok Djarum Super berwarna merah yang berisikan plastic klip bening berisikan narkoba jenis sabu ;

Yang ditemukan didalam kantong celana sebelah kanan yang sedang dipakai oleh saksi Zainal Arifin Nasution Bin Sahnun Nasution Alias Ucok;

- Bahwa selanjutnya saksi Arif Hidayat dan saksi Welly Tri Saputra melakukan intrograsi terhadap saksi Zainal Arifin Nasution Bin Sahnun Nasution Alias Ucok kemudian dirinya mengakui mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari terdakwa dan saksi Parida Siregar Anak Dari Pandapotan Siregar, setelah itu saksi Arif Hidayat dan saksi Welly Tri Saputra serta saksi Zainal Arifin Nasution Bin Sahnun Nasution Alias Ucok mendatangi rumah terdakwa dan saksi Parida Siregar Anak Dari Pandapotan Siregar di Jalan Pasar Kranggan RT.001 RW.004 Kelurahan Jatisampurna Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti :

- 1) 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna hitam dengan simcard Simpati dengan nomor 081365069622 ;
- 2) 2 (dua) buah timbangan digital ;
- 3) 1 (satu) bungkus plastic klip bening ;
- 4) 1 (satu) buah dompet berwarna emas berisikan dompet kecil yang didalamnya berisikan Narkoba jenis sabu dengan rincian sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,42 (nol koma empat dua) gram ;
 - b. 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua dua) gram ;

Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram ;
- d. 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua delapan) gram ;
- e. 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,26 (nola koma dua enam) gram ;
- f. 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua delapan) gram ;
- g. 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram ;
- h. 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima) gram ;
- i. 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima) gram ;
- j. 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,39 (nol koma tiga Sembilan) gram ;

Dengan jumlah total berat brutto 3,12 (tiga koma dua satu dua) gram ;

- Bahwa selain itu juga ditemukan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA dan kartu ATM dengan nomor rekening 7115357379 atas nama Parida Siregar ;
 - 2) 1 (satu) buah buku Tabungan tahapan BCA beserta kartu ATM dengan nomor rekening 7115357379 atas nama Parida Siregar ;
- Bahwa pada saat dilakukan intrograsi terhadap terdakwa, dirinya mengakui kalau narkotika tersebut adalah milik terdakwa dan saksi Parida Siregar Anak Dari Pandapotan Siregar dan terdakwa juga mengakui masih menyimpan narkotika jenis sabu dengan berat brutto sebanyak 30 (tiga puluh) gram yang disimpan dibilik pembatas rumah namun pada saat dilakukan pencarian barang bukti tersebut tidak ditemukan, kemudian setelah ditanyakan kepada saksi Parida Siregar Anak Dari Pandapotan Siregar barang bukti tersebut sudah dipindahkannya didalam lemari baju anaknya, selanjutnya pada tanggal 18 Januari 2024 dilakukan penggeledahan kembali dirumahnya terdakwa dan saksi Parida Siregar Anak Dari Pandapotan Siregar dan pada saat itu saksi Parida Siregar Anak Dari Pandapotan Siregar menunjukan barang bukti yang disimpannya didalam lemari di pakaian baju anak warna pink, yaitu :
 - 1) 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y12i dengan simcard Telkomsel dengan nomor 085280157183;



- 2) 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 13,22 (tiga belas koma dua dua) gram ;
- 3) 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 15,14 (lima belas koma satu empat) gram ;
- Bahwa terdakwa Bersama dengan saksi Parida Siregar Anak Dari Pandapotan Siregar, saksi Zainal Arifin Nasution Bin Sahnun Nasution Alias Ucok, serta Sdr. Ganda dan Sdr. SIDQI tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO. LAB : 0333/NNF/2024 tanggal 26 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.SI., Apt., dan Dwi Hernanto, ST., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
- I. Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3709 gram, diberi nomor barang bukti 0149/2024/PF, barang bukti tersebut disita dari Zaunal Arisin Nasution Alias Ucok Bin Sahnun Nasution;
- II. Hasil Pemeriksaan :
- Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti kristal warna putih, sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Prosedur Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
0149/2024/PF	Positif	Metamfetamina

III. Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0149/2024/PF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis Metamfetamina ;



IV. Interpretasi Hasil :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

V. Sisa Barang Bukti Dan Pembungkusan Serta Penyegelan :

Sisa barang bukti hasil pemeriksaan, dengan nomor barang bukti sebagai berikut :

0149/2024/PF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,3476 gram ;

Setelah selesai diperiksa barang bukti dikembalikan kepada penyidik, dengan keadaan sebagai berikut:

Barang bukti dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat yang diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel, seperti contoh yang tertera pada pinggi Berita Acara ini dan pada ujung benang pengikat dikaitkan label yang berlak segel dan ditandatangani oleh pemeriksa ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO. LAB : 0332/NNF/2024 tanggal 29 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.SI., Apt., dan Dwi Hernanto, ST., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- I. Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

- 10 (sepuluh) bungkus plastic klip (kode B1 s.d B.10 masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,3489 gram, diberi nomor barang bukti 0148/2024/PF, barang bukti tersebut disita dari Frenky Fernando Silaen ;

II. Hasil Pemeriksaan :

Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti kristal warna putih, sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Prosedur Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
0148/2024/PF	Positif	Metamfetamina

III. Kesimpulan:

Halaman 13 dari 55 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0148/2024/PF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis Metamfetamina ;

IV. Interpretasi Hasil:

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

V. Sisa Barang Bukti Dan Pembungkusan Serta Penyegehan:

Sisa barang bukti hasil pemeriksaan, dengan nomor barang bukti sebagai berikut:

0148/2024/PF berupa 10 (sepuluh) bungkus plastic klip (kode B.1 s.d B.10) masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 1,2190 gram ;

Setelah selesai diperiksa barang bukti dikembalikan kepada penyidik, dengan keadaan sebagai berikut:

Barang bukti dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat yang diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel, seperti contoh yang tertera pada pinggi Berita Acara ini dan pada ujung benang pengikat dikaitkan label yang berlak segel dan ditandatangani oleh pemeriksa ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO. LAB : 0335/NNF/2024 tanggal 26 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.SI., Apt., dan Dwi Hernanto, ST., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

I. Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

- 2 (dua) bungkus plastic klip (kode C.1 dan C.2) berisi 1 (satu) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 20,6200 gram, diberi nomor barang bukti 0150/2024/PF, barang bukti tersebut disita dari Parida Siregar Anak Dari Pandapotan Siregar ;

II. Hasil Pemeriksaan :

Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti kristal warna putih, sebagai berikut :

Halaman 14 dari 55 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Bks



Nomor Barang Bukti	Prosedur Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
0150/2024/PF	Positif	Metamfetamina

III. Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0150/2024/PF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis Metamfetamina ;

IV. Interpretasi Hasil :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

V. Sisa Barang Bukti Dan Pembungkusan Serta Penyegelan :

Sisa barang bukti hasil pemeriksaan, dengan nomor barang bukti sebagai berikut :

0150/2024/PF berupa 2 (dua) bungkus plastic klip (kode C1 dan C.2) masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto selutuhnya 20,2145 gram ;

Setelah selesai diperiksa barang bukti dikembalikan kepada penyidik, dengan keadaan sebagai berikut:

Barang bukti dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat yang diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel, seperti contoh yang tertera pada pinggi Berita Acara ini dan pada ujung benang pengikat dikaitkan label yang berlak segel dan ditandatangani oleh pemeriksa ;

Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Parida Siregar Anak Dari Pandapotan Siregar, saksi Zainal Arifin Nasution Bin Sahnun Nasution Alias Ucok, serta Sdr. Ganda (DPO) dan Sdr. SIDQI (DPO) tersebut diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Halaman 15 dari 55 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Bks



Bahwa terdakwa Frenky Fernando Silaen Anak Dari Parlindungan Silaen bersama-sama dengan saksi Parida Siregar Anak Dari Padapotan Siregar, saksi Zainal Arifin Nasution Bin Sahnun Nasution Alias Ucok (kedua saksi dituntut dalam berkas terpisah) serta Sdr. Ganda dan Sdr. Sidqi (keduanya masih dalam pencarian/DPO), pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari 2024, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Pasar Kranggan RT.001 RW.004 Kelurahan Jatisampurna Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotik dengan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya saksi Arif Hidayat dan saksi Welly Tri Saputra bersama dengan Tim dari Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya mendapatkan informasi dari Masyarakat yang dapat dipercaya dengan menjelaskan ciri-cirinya dan biasa dipanggil dengan nama Ucok disekitaran Jl. Matador Jatisampurna Kota Bekasi akan dijadikan tempat transaksi penyalahgunaan narkotika ;
- Bahwa berbekal dari informasi tersebut saksi Arif Hidayat dan saksi Welly Tri Saputra bersama dengan Tim dari Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat dimaksud, kemudian melihat saksi Zainal Arifin Nasution Bin Sahnun Nasution Alias Ucok (terdakwa dituntut dalam berkas terpisah) sedang berdiri setelah itu saksi Arif Hidayat dan saksi Welly Tri Saputra bersama dengan Tim dari Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya menghampirinya selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaiannya lalu ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus rokok Djarum Super berwarna merah yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,70 (nol koma tujuh nol) gram , 1 (satu) unit Handphone merek VIVO 1716 warna hitam dengan simcard Indosat dengan nomor 085888709238 dan XL 087740134312 didalam kantong celana sebelah kanan yang sedang dipakai oleh saksi Zainal Arifin Nasution Bin Sahnun Nasution Alias Ucok;



- Bahwa selanjutnya saksi Arif Hidayat dan saksi Welly Tri Saputra bersama dengan Tim dari Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya melakukan intrograsi terhadap saksi Zainal Arifin Nasution Bin Sahnun Nasution Alias Ukok kemudian dirinya mengakui mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari terdakwa Frenky Fernando Silaen anak dari Parlindungan Silaen yang merupakan suami dari saksi Parida Siregar anak dari Pandapotan Siregar (terdakwa dituntut dalam berkas terpisah), selanjutnya saksi Arif Hidayat dan saksi Welly Tri Saputra bersama dengan Tim dari Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya beserta saksi Zainal Arifin Nasution Bin Sahnun Nasution mendatangi rumah terdakwa dan saksi Parida Siregar Anak Dari Pandapotan Siregar di Jl. Pasar Kranggan RT.001 RW.004 Kelurahan Jatisampurna Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi kemudian saksi Arif Hidayat dan saksi Welly Tri Saputra bersama dengan Tim dari Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya langsung melakukan penggeledahan dirumahnya terdakwa dan saksi Parida Siregar Anak dari Pandapotan Siregar kemudian ditemukan barang bukti :

- 1) 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna hitam dengan simcard Simpati dengan nomor 081365069622 ;
- 2) 2 (dua) buah timbangan digital ;
- 3) 1 (satu) bungkus plastic klip bening ;
- 4) 1 (satu) buah dompet berwarna emas berisikan dompet kecil yang didalamnya berisikan Narkoba jenis sabu dengan rincian sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,42 (nol koma empat dua) gram ;
 - b. 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua dua) gram ;
 - c. 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram ;
 - d. 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua delapan) gram ;
 - e. 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua enam) gram ;
 - f. 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua delapan) gram ;



- g. 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram ;
- h. 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima) gram ;
- i. 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima) gram ;
- j. 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,39 (nol koma tiga Sembilan) gram ;

Selain itu juga ditemukan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor rekening 7115357379 atas nama Parida Siregar ;
- 2) 1 (satu) buah buku Tabungan tahapan BCA beserta kartu ATM dengan nomor rekening 7115357379 atas nama Parida Siregar ;
- Bahwa pada saat dilakukan intrograsi terhadap terdakwa, dirinya mengakui kalau narkotika tersebut adalah milik terdakwa dan saksi Parida Siregar Anak Dari Pandapotan Siregar dan terdakwa juga mengakui masih menyimpan narkotika jenis sabu dengan berat brutto sebanyak 30 (tiga puluh) gram yang disimpan dibilik pembatas rumah namun pada saat dilakukan pencarian barang bukti tersebut tidak ditemukan, kemudian setelah ditanyakan kepada saksi Parida Siregar Anak Dari Pandapotan Siregar barang bukti tersebut sudah dipindahkannya didalam lemari baju anaknya, selanjutnya pada tanggal 18 Januari 2024 dilakukan penggeledahan kembali dirumahnya terdakwa dan saksi Parida Siregar Anak Dari Pandapotan Siregar dan pada saat itu saksi Parida Siregar Anak Dari Pandapotan Siregar menunjukan barang bukti yang disimpannya didalam lemari di pakaian baju anak warna pink, yaitu :
 - 1) 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y12i dengan simcard Telkomsel dengan nomor 085280157183;
 - 2) 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 13,22 (tiga belas koma dua dua) gram ;
 - 3) 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 15,14 (lima belas koma satu empat) gram ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Parida Siregar Anak Dari Pandapotan Siregar, saksi Zainal Arifin Nasution Bin Sahnan Nasution Alias Ucok, serta Sdr. Ganda dan Sdr. Sidqi tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau



menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO. LAB : 0333/NNF/2024 tanggal 26 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.SI., Apt., dan Dwi Hernanto, ST., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

I. Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3709 gram, diberi nomor barang bukti 0149/2024/PF, barang bukti tersebut disita dari Zaunal Arisin Nasution Alias Ucok Bin Sahnun Nasution;

II. Hasil Pemeriksaan:

Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti kristal warna putih, sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Prosedur Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
0149/2024/PF	Posiitif	Metamfetamina

III. Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0149/2024/PF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis Metamfetamina;

IV. Interpretasi Hasil:

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

V. Sisa Barang Bukti Dan Pembungkusan Serta Penyegehan :

Sisa barang bukti hasil pemeriksaan, dengan nomor barang bukti sebagai berikut:

0149/2024/PF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,3476 gram ;

Halaman 19 dari 55 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Bks



Setelah selesai diperiksa barang bukti dikembalikan kepada penyidik, dengan keadaan sebagai berikut:

Barang bukti dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat yang diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel, seperti contoh yang tertera pada pinggi Berita Acara ini dan pada ujung benang pengikat dikaitkan label yang berlak segel dan ditandatangani oleh pemeriksa ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO. LAB : 0332/NNF/2024 tanggal 29 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.SI., Apt., dan Dwi Hernanto, ST., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- I. Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

- 10 (sepuluh) bungkus plastic klip (kode B1 s.d B.10 masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,3489 gram, diberi nomor barang bukti 0148/2024/PF, barang bukti tersebut disita dari frenky pernando silaen ;

- II. Hasil Pemeriksaan :

Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti kristal warna putih, sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Prosedur Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
0148/2024/PF	Positif	Metamfetamina

- III. Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0148/2024/PF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis Metamfetamina ;

- IV. Interpretasi Hasil:

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- V. Sisa Barang Bukti Dan Pembungkusan Serta Penyegehan:

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Bks



Sisa barang bukti hasil pemeriksaan, dengan nomor barang bukti sebagai berikut:

0148/2024/PF berupa 10 (sepuluh) bungkus plastic klip (kode B.1 s.d B.10) masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 1,2190 gram ;

Setelah selesai diperiksa barang bukti dikembalikan kepada penyidik, dengan keadaan sebagai berikut:

Barang bukti dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat yang diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel, seperti contoh yang tertera pada pinggi Berita Acara ini dan pada ujung benang pengikat dikaitkan label yang berlak segel dan ditandatangani oleh pemeriksa ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO. LAB : 0335/NNF/2024 tanggal 26 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.SI., Apt., dan Dwi Hernanto, ST., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- I. Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

- 2 (dua) bungkus plastic klip (kode C.1 dan C.2) berisi 1 (satu) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 20,6200 gram, diberi nomor barang bukti 0150/2024/PF, barang bukti tersebut disita dari Parida Siregar Anak Dari Pandapotan Siregar ;

- II. Hasil Pemeriksaan :

Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti kristal warna putih, sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Prosedur Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
0150/2024/PF	Posiitif	Metamfetamina

- III. Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0150/2024/PF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung



narkotika jenis Metamfetamina;

IV. Interpretasi Hasil :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

V. Sisa Barang Bukti Dan Pembungkusan Serta Penyegelan:

Sisa barang bukti hasil pemeriksaan, dengan nomor barang bukti sebagai berikut:

0150/2024/PF berupa 2 (dua) bungkus plastic klip (kode C1 dan C.2) masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto selutuyunya 20,2145 gram ;

Setelah selesai diperiksa barang bukti dikembalikan kepada penyidik, dengan keadaan sebagai berikut:

Barang bukti dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat yang diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel, seperti contoh yang tertera pada pinggi Berita Acara ini dan pada ujung benang pengikat dikaitkan label yang berlak segel dan ditandatangani oleh pemeriksa ;

Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Parida Siregar Anak Dari Pandapotan Siregar, saksi Zainal Arifin Nasution Bin Sahnun Nasution Alias Ucok, serta Sdr. Ganda (DPO) dan Sdr. Sidqi (DPO) tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arif Hidayat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
 - Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
 - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama tim dari Subdit 3 Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya pada hari

Halaman 22 dari 55 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di Jl. Kranggan RT 001 RW 004 Kel. Jatisampurna Kec. Jatisampurna Kota Bekasi;

- Bahwa pada awalnya Saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan ciri-ciri orang yang bernama Ucok bahwa disekitaran Jl. Matador Jatisampurna kota Bekasi akan dijadikan tempat transaksi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, kemudian Saksi bersama dengan tim langsung menuju ke tempat yang diinformasikan warga dan setelah sampai di lokasi yang dimaksud, sekitar pukul 19.30 WIB kemudian tim menyebar ke beberapa titik, kemudian sekitar pukul 21.20 WIB terpantau seorang laki-laki sesuai dengan ciri-ciri yang sudah dijelaskan berdiri dan Saksi bersama dengan tim langsung bergegas memperhatikan pergerakan yang aneh dari laki-laki tersebut kemudian Saksi beserta tim menghampiri seorang laki-laki dengan ciri-ciri tersebut dan menanyakan nama tersebut mengatakan "ada apa ya pak" lalu Saksi menjawab "bapak namanya siapa?" lalu Laki-Laki tersebut menjawab "saya Ucok pak, ada apa ya?" kemudian Saksi menjawab "kami dari kepolisian polda metro jaya ingin melakukan penggeledahan terhadap saudara" lalu Sdr. Ucok menjawab "kenapa saya digeledah pak?" lalu Saksi menjawab "saya mendapatkan informasi bahwa ciri-ciri dan namanya cocok dengan saudara setelah itu Saksi bersama dengan tim menggeledah badan Sdr. Ucok dan di dalam kantong celana sebelah kanan ada 1 (satu) bungkus rokok Djarum Super yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) Paket kemudian Saksi dan tim mengintrogasi Sdr. Ucok "narkotika ini dapat darimana? Apakah masih ada lagi?" lalu Sdr. Ucok menjawab "saya mendapatkan narkotika jenis sabu dari Terdakwa pak" lalu Saksi menjawab "dimana rumah Terdakwa?" lalu Sdr. Ucok menunjukkan rumah Terdakwa dan sdri Parida Siregar dan Saksi beserta tim langsung menggeledah rumah Terdakwa dan sdri Parida Siregar dan ditemukan narkotika jenis sabu sebanyak 10 paket narkotika jenis sabu siap diedarkan dan timbangan digital, 1 pack plastik klip beserta dengan buku rekening yang digunakan pada saat pembayaran lalu Saksi dan tim membawa Sdr. Ucok dan Terdakwa dan sdri Parida Siregar ke Biddokkes Polda Metro Jaya untuk dilakukan test urine dengan hasil urine Sdr. Ucok dan Terdakwa dan sdri Parida Siregar Positif AMPHETHAMIN dan METHAFETAMIN kemudian Sdr. Ucok dan

Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan sdri Parida Siregar dibawa ke kantor unit 1 subdit 3 untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Saksi dan tim menemukan dan menyita barang bukti pada saat mengamankan Terdakwa bersama dengan Sdri Parida, yaitu berupa:
 - barang bukti dari Terdakwa berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna hitam dengan simcard Simpati dengan nomor 081365069622;
 - 2 (dua) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening;
 - 1 (satu) buah dompet berwarna emas berisikan dompet kecil yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,42 (nol koma empat dua) gram;
 - b. 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua dua) gram;
 - c. 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
 - d. 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
 - e. 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,26 (nola koma dua enam) gram;
 - f. 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
 - g. 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram;
 - h. 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima) gram;
 - i. (satu) buah plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima) gram ;
 - j. 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,39 (nol koma tiga Sembilan) gram;

Halaman 24 dari 55 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan jumlah total berat brutto 3,12 (tiga koma dua satu dua) gram.

- Barang bukti dari Sdri Parida Siregar berupa:
 - 1 (satu) buah buku rekening bank BCA beserta dengan kartu atm dengan No.Rek.: 7115357379 an Parida Siregar;
 - Handphone vivo Y12 dengan nomor 085280157183
- Bahwa selain barang bukti tersebut ada barang bukti lain yang diketahui pada waktu Terdakwa dan Sdri Parida dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik, Sdri Parida mengakui bahwa masih ada narkoba lagi yang disimpannya, lalu pada tanggal 18 Januari 2024 kami melakukan pengeledahan dirumah Sdri Parida dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat brutto 13, 22 (tiga belas koma dua dua) gram dengan kode C1;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat brutto 15, 14 (lima belas koma empat belas) gram dengan kode C2;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dengan Sdr. Parida bahwa tujuan memiliki, menguasai, serta menjual barang narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan sebagian untuk dipakai;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Sdr Ganda yang berada di LP Salemba;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah 5 (lima) kali mendapat narkoba jenis sabu dari Sdr Ganda, yaitu
 - yang pertama sebanyak 5 (lima) gram narkoba jenis sabu dan sudah laku terjual,
 - yang kedua sebanyak 10 (sepuluh) gram narkoba jenis sabu dan sudah laku terjual,
 - yang ketiga sebanyak 15 (lima belas) gram narkoba jenis sabu dan sudah laku terjual,
 - yang ke empat sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dan sudah terjual sebanyak 22 (dua puluh dua) gram sisa 3 (tiga) gram sebagai barang bukti yang disita dari sdr Frenky, dan
 - yang ke lima sebanyak 30 (tiga puluh) gram narkoba jenis sabu;

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Bks



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki Narkotika jens sabu dari instansi terkait;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Hakim Ketua di persidangan adalag barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kooperatif saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan adalah barang bukti yang disita ari Terdakwa, yaitu berupa:
 - 1 (satu) Handphone Oppo warna hitam dengan Nomor Simcard 081365069622;
 - 2 (dua) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong;
 - 1 (satu) buah dompet warna emas berisikan dompet kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan rincian:
 - a. 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,42 gram dengan kode B1;
 - b. 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,22 gram dengan kode B2;
 - c. 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,30 gram dengan kode B3;
 - d. 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,28 gram dengan kode B4;
 - e. 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan beratbrutto 0,26 gram dengan kode B5;
 - f. 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan beratbrutto 0,28 gram dengan kode B6;
 - g. 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan beratbrutto 0,27 gram dengan kode B7;
 - h. 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan beratbrutto 0,35 gram dengan kode B8;
 - i. 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan beratbrutto 0,35 gram dengan kode B9;
 - j. 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan beratbrutto 0,39 gram dengan kode B10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah total Narkotika jenis sabu Kode B1 sampai dengan B10 berat brutto seluruhnya 3,12 Gram;

- 4 (empat) bungkus plastic klip bening masing-masing plastic klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan keseluruhan berat brutto 0,98 gram/netto 0,18 gram,
- 1 (satu) unit handphone Redmi C9 berikut simcard,
- 1 (satu) buah dompet
- Uang tunai Rp.200.000,
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi berikut simcard,
- 1 (satu) unit handphone Oppo;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Welly Tri Saputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa benar Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama tim dari Subdit 3 Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di Jl. Kragggn RT 001 RW 004 Kel. Jatisampurna Kec. Jatisampurna Kota Bekasi;
- Bahwa pada awalnya Saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana narkotika berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan ciri-ciri orang yang bernama Ucok bahwa disekitaran Jl. Matador Jatisampurna kota Bekasi akan dijadikan tempat transaksi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, kemudian Saksi bersama dengan tim langsung menuju ke tempat yang diinformasikan warga dan setelah sampai di lokasi yang dimaksud, sekitar pukul 19.30 WIB kemudian tim menyebar ke beberapa titik, kemudian sekitar pukul 21.20 WIB terpantau seorang laki-laki sesuai dengan ciri-ciri yang sudah dijelaskan berdiri dan Saksi bersama dengan tim langsung bergegas memperhatikan pergerakan yang aneh dari laki-laki tersebut kemudian Saksi beserta tim menghampiri seorang laki-laki dengan ciri-ciri tersebut

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Bks



dan menanyakan nama tersebut mengatakan "ada apa ya pak" lalu Saksi menjawab "bapak namanya siapa?" lalu Laki-Laki tersebut menjawab "saya Ucok pak, ada apa ya?" kemudian Saksi menjawab "kami dari kepolisian polda metro jaya ingin melakukan penggeledahan terhadap saudara" lalu Sdr. Ucok menjawab "kenapa saya di geledah pak?" lalu Saksi menjawab "saya mendapatkan informasi bahwa ciri-ciri dan namanya cocok dengan saudara setelah itu Saksi bersama dengan tim menggeledah badan Sdr. Ucok dan di dalam kantong celana sebelah kanan ada 1 (satu) bungkus rokok Djarum Super yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) Paket kemudian Saksi dan tim mengintrogasi Sdr. Ucok "narkoba ini dapat darimana? Apakah masih ada lagi?" lalu Sdr. Ucok menjawab "saya mendapatkan narkoba jenis sabu dari Terdakwa pak" lalu Saksi menjawab "dimana rumah Terdakwa?" lalu Sdr. Ucok menunjukkan rumah Terdakwa dan sdri Parida Siregar dan Saksi beserta tim langsung menggeledah rumah Terdakwa dan sdri Parida Siregar dan ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 10 paket narkoba jenis sabu siap diedarkan dan timbangan digital, 1 pack plastik klip beserta dengan buku rekening yang digunakan pada saat pembayaran lalu Saksi dan tim membawa Sdr. Ucok dan Terdakwa dan sdri Parida Siregar ke Biddokkes Polda Metro Jaya untuk dilakukan test urine dengan hasil urine Sdr. Ucok dan Terdakwa dan sdri Parida Siregar Positif AMPHETHAMIN dan METHAFETAMIN kemudian Sdr. Ucok dan Terdakwa dan sdri Parida Siregar dibawa ke kantor unit 1 subdit 3 untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Saksi dan tim menemukan dan menyita barang bukti pada saat mengamankan Terdakwa bersama dengan Sdri Parida, yaitu berupa:
 - barang bukti dari Terdakwa berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna hitam dengan simcard Simpati dengan nomor 081365069622;
 - 2 (dua) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening;
 - 1 (satu) buah dompet berwarna emas berisikan dompet kecil yang didalamnya berisikan Narkoba jenis sabu dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Bks



- a. 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,42 (nol koma empat dua) gram;
- b. 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua dua) gram;
- c. 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
- d. 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
- e. 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,26 (nola koma dua enam) gram;
- f. 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
- g. 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram;
- h. 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima) gram;
- i. (satu) buah plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima) gram ;
- j. 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,39 (nol koma tiga Sembilan) gram;

Dengan jumlah total berat brutto 3,12 (tiga koma dua satu dua) gram.

- Barang bukti dari Sdri Parida Siregar berupa:
 - 1 (satu) buah buku rekening bank BCA beserta dengan kartu atm dengan No.Rek.: 7115357379 an Parida Siregar;
 - Handphone vivo Y12 dengan nomor 085280157183
- Bahwa selain barang bukti tersebut ada barang bukti lain yang diketahui pada waktu Terdakwa dan Sdri Parida dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik, Sdri Parida mengakui bahwa masih ada narkotika lagi yang disimpannya, lalu pada tanggal 18 Januari 2024 kami melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan di rumah Sdr. Parida dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 13,22 (tiga belas koma dua dua) gram dengan kode C1;
- 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 15,14 (lima belas koma empat belas) gram dengan kode C2;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dengan Sdr. Parida bahwa tujuan memiliki, menguasai, serta menjual barang narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan sebagian untuk dipakai;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Sdr. Ganda yang berada di LP Salemba;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah 5 (lima) kali mendapat narkotika jenis sabu dari Sdr. Ganda, yaitu
 - yang pertama sebanyak 5 (lima) gram narkotika jenis sabu dan sudah laku terjual,
 - yang kedua sebanyak 10 (sepuluh) gram narkotika jenis sabu dan sudah laku terjual,
 - yang ketiga sebanyak 15 (lima belas) gram narkotika jenis sabu dan sudah laku terjual,
 - yang ke empat sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dan sudah terjual sebanyak 22 (dua puluh dua) gram sisa 3 (tiga) gram sebagai barang bukti yang disita dari sdr. FRENKY, dan
 - yang ke lima sebanyak 30 (tiga puluh) gram narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki Narkotika jenis sabu dari instansi terkait;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Hakim Ketua di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kooperatif saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa, yaitu berupa:
 - 1 (satu) Handphone Oppo warna hitam dengan Nomor Simcard 081365069622;

Halaman 30 dari 55 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong;
 - 1 (satu) buah dompet warna emas berisikan dompet kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan rincian:
 - k. 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,42 gram dengan kode B1;
 - l. 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,22 gram dengan kode B2;
 - m. 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,30 gram dengan kode B3;
 - n. 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,28 gram dengan kode B4;
 - o. 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan beratbrutto 0,26 gram dengan kode B5;
 - p. 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan beratbrutto 0,28 gram dengan kode B6;
 - q. 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan beratbrutto 0,27 gram dengan kode B7;
 - r. 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan beratbrutto 0,35 gram dengan kode B8;
 - s. 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan beratbrutto 0,35 gram dengan kode B9;
 - t. 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan beratbrutto 0,39 gram dengan kode B10
- Jumlah total Narkotika jenis sabu Kode B1 sampai dengan B10 berat brutto seluruhnya 3,12 Gram;
- 4 (empat) bungkus plastic klip bening masing-masing plastic klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan keseluruhan berat brutto 0,98 gram/netto 0,18 gram,
 - 1 (satu) unit handphone Redmi C9 berikut simcard,
 - 1 (satu) buah dompet
 - Uang tunai Rp.200.000,
 - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi berikut simcard,
 - 1 (satu) unit handphone Oppo;

Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Parida Siregar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, kenal dengan Terdakwa, dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu sebagai istri Terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015;
- Bahwa Saksi mengerti bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan karena telah melakukan penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi masih ingat kejadian penangkapan Saksi bersama dengan Terdakwa, yaitu Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di dalam rumah Saksi yang beralamat di Jl. Kranggan RT 001, RW 004 Kel. Jatisampurna Kec. Jatisampurna Kota Bekasi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan berupa
 - Barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna hitam dengan simcard Simpati dengan nomor 081365069622;
 - 2 (dua) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening;
 - 1 (satu) buah dompet berwarna emas berisikan dompet kecil yang didalamnya berisikan Narkoba jenis sabu dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,42 (nol koma empat dua) gram;
 - b. 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua dua) gram;
 - c. 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
 - d. 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua delapan) gram;

Halaman 32 dari 55 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Bks



- e. 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua enam) gram;
- f. 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
- g. 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram;
- h. 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima) gram;
- i. 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima) gram;
- j. 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,39 (nol koma tiga Sembilan) gram;

Dengan jumlah total berat brutto 3,12 (tiga koma dua satu dua) gram.

- Barang bukti dari Parida Siregar ditemukan berupa:
 - 1 (satu) buah buku rekening bank BCA beserta dengan kartu atm dengan No.Rek.: 7115357379 an Parida Siregar;
 - Handphone vivo Y12 dengan nomor 085280157183
- Bahwa ada barang bukti lain yang diakui masih disimpan oleh Saksi dan Terdakwa pada saat pemeriksaan oleh Penyidik lalu pada tanggal 18 Januari 2024 pihak kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Saksi dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 13, 22 (tiga belas koma dua dua) gram dengan kode C1;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 15, 14 (lima belas koma empat belas) gram dengan kode C2;
- Bahwa awalnya pada sekitar pertengahan bulan Desember 2023, Saksi dihubungi oleh Sdr. Ganda (DPO) menawarkan untuk menjual narkotika jenis sabu milik Sdr Sidqi (DPO) dan Sdr. Ganda hanya sebagai perantara saja, selanjutnya Saksi membicarakan dengan Terdakwa dan menyetujui ajakan Sdr. Ganda tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian disepakati sistem pembayarannya adalah sistem laku baru bayar;
- Bahwa sekarang Sdr. Ganda berada di LP Salemba;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah 5 (lima) kali mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Ganda, yaitu yang pertama sekitar bulan Desember sebanyak 5 (lima) gram narkoba jenis sabu dan sudah laku terjual, yang kedua akhir bulan Desember 2023 sebanyak 10 (sepuluh) gram narkoba jenis sabu dan sudah laku terjual, yang ketiga awal bulan Januari sebanyak 15 (lima belas) gram narkoba jenis sabu dan sudah laku terjual, yang ke empat pada tanggal 11 Januari 2024, sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dan sudah terjual sebanyak 22 (dua puluh dua) gram sisa 3 (tiga) gram sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa, dan yang ke lima pada tanggal 15 Januari 2024 sebanyak 30 (tiga puluh) gram narkoba jenis sabu;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi dengan Terdakwa memiliki, menguasai, serta menjual barang narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dipakai atau digunakan sendiri dan untuk diperjualbelikan;
- Bahwa keuntungan dari hasil menjual dan mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut digunakan untuk kehidupan sehari-hari karena hasil dagangan kurang untuk menutupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa dalam memiliki narkoba jenis sabu tersebut Saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi atau pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan dan disita dari Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian Saksi dan Terdakwa kooperatif;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa belum pernah dihukum dalam suatu tindak pidana;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa, yaitu berupa:
 - 1 (satu) Handphone Oppo warna hitam dengan Nomor Simcard 081365069622;
 - 2 (dua) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong;

Halaman 34 dari 55 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna emas berisikan dompet kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan rincian:
 - a. 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,42 gram dengan kode B1;
 - b. 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,22 gram dengan kode B2;
 - c. 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,30 gram dengan kode B3;
 - d. 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,28 gram dengan kode B4;
 - e. 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan beratbrutto 0,26 gram dengan kode B5;
 - f. 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan beratbrutto 0,28 gram dengan kode B6;
 - g. 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan beratbrutto 0,27 gram dengan kode B7;
 - h. 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan beratbrutto 0,35 gram dengan kode B8;
 - i. 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan beratbrutto 0,35 gram dengan kode B9;
 - j. 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan beratbrutto 0,39 gram dengan kode B10

Jumlah total Narkotika jenis sabu Kode B1 sampai dengan B10 berat brutto seluruhnya 3,12 Gram;

- 4 (empat) bungkus plastic klip bening masing-masing plastic klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan keseluruhan berat brutto 0,98 gram/netto 0,18 gram,
- 1 (satu) unit handphone Redmi C9 berikut simcard,
- 1 (satu) buah dompet
- Uang tunai Rp.200.000,
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi berikut simcard,
- 1 (satu) unit handphone Oppo;

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Bks



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laporan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 0333/NNF/2024 tanggal 26 Januari 2024, NO. LAB: 0335/NNF/2024 tanggal 26 Januari 2024, dan No.Lab: 0332/NNF/2024, tanggal 29 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.SI., Apt., dan Dwi Hernanto, ST dan diketahui Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 KUHP Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya berhak untuk mengajukan saksi dan / atau Ahli yang menguntungkan dirinya, namun hak tersebut tidak dipergunakan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 23.00 Wib didalam rumah saya yang beralamat di Jl. Kranggan Rt. 001, Rw. 004 Kel. Jatisampurna Kec. Jatisampurna Kota Bekasi;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa:
 - Barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna hitam dengan simcard Simpati dengan nomor 081365069622;
 - 2 (dua) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening;
 - 1 (satu) buah dompet berwarna emas berisikan dompet kecil yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,42 (nol koma empat dua) gram;
 - b. 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua dua) gram;
 - c. 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
 - d. 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
 - e. 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,26 (nola koma dua enam) gram;
 - f. 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
 - g. 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima) gram;

i. 1. (satu) buah plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima) gram;

j. 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,39 (nol koma tiga Sembilan) gram;

Dengan jumlah total berat brutto 3,12 (tiga koma dua satu dua) gram.

- Barang bukti dari Parida Siregar ditemukan berupa:

- 1 (satu) buah buku rekening bank BCA beserta dengan kartu atm dengan No.Rek.: 7115357379 an Parida Siregar;
- Handphone vivo Y12 dengan nomor 085280157183;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut melalui Sdr. Ganda yang diketahui oleh Terdakwa sekarang berada di LP Salemba;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Ganda sudah ada yang terjual;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdri. Parida sudah 5 (lima) kali mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. gadna, yaitu dengan rincian:
 - yang pertama sekitar bulan Desember sebanyak 5 (lima) gram narkotika jenis sabu dan sudah laku terjual,
 - yang kedua akhir bulan Desember 2023 sebanyak 10 (sepuluh) gram narkotika jenis sabu dan sudah laku terjual,
 - yang ketiga awal bulan Januari sebanyak 15 (lima belas) gram narkotika jenis sabu dan sudah laku terjual,
 - yang ke empat pada tanggal 11 Januari 2024, sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dan sudah terjual sebanyak 22 (dua puluh dua) gram sisa 3 (tiga) gram sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa, dan
 - yang ke lima pada tanggal 15 Januari 2024 sebanyak 30 (tiga puluh) gram narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa lupa berapa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdri Parida menjadi pengecer narkotika jenis sabu kurang lebih sudah 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa selain mengedarkan narkotika jenis sabu juga menggunakan atau mengonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penjual daging babi;
- Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu dan memiliki,

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut
Terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi atau pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam suatu tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa setelah menggunakan atau mengonsumsi narkotika jenis sabu merasakan bahwa badannya terasa lebih segar dan apabila tidak menggunakan atau mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut efek yang dirasakan oleh Terdakwa adalah badan terasa sakit;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Handphone Oppo warna hitam dengan Nomor Simcard 081365069622;
2. 2 (dua) buah timbangan digital;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong;
4. 1 (satu) buah dompet warna emas berisi dompet kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan rincian:
 - a. 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,42 gram dengan kode B1;
 - b. 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,22 gram dengan kode B2;
 - c. 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,30 gram dengan kode B3;
 - d. 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,28 gram dengan kode B4;
 - e. 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan beratbrutto 0,26 gram dengan kode B5;
 - f. 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan beratbrutto 0,28 gram dengan kode B6;
 - g. 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan beratbrutto 0,27 gram dengan kode B7;
 - h. 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan beratbrutto 0,35 gram dengan kode B8;
 - i. 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan beratbrutto 0,35 gram dengan kode B9;
 - j. 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan beratbrutto 0,39 gram dengan kode B10



Jumlah total Narkotika jenis sabu Kode B1 sampai dengan B10 berat brutto seluruhnya 3,12 Gram;

5. 4 (empat) bungkus plastic klip bening masing-masing plastic klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan keseluruhan berat brutto 0,98 gram/netto 0,18 gram,
6. 1 (satu) unit handphone Redmi C9 berikut simcard,
7. 1 (satu) buah dompet
8. Uang tunai Rp.200.000,
9. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi berikut simcard,
10. 1 (satu) unit handphone Oppo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada informasi dari masyarakat yang menyebutkan ciri-ciri orang yang bernama Ucok bahwa disekitaran Jl. Matador Jatisampurna kota Bekasi akan dijadikan tempat transaksi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, kemudian Saksi Arif Hidayat dan Saksi Welly Tri Saputra bersama dengan tim langsung menuju ke tempat yang diinformasikan warga dan setelah sampai di lokasi yang dimaksud, sekitar pukul 19.30 WIB kemudian tim menyebar ke beberapa titik, kemudian sekitar pukul 21.20 WIB terpantau seorang laki-laki sesuai dengan ciri-ciri yang sudah dijelaskan berdiri dan Saksi Arif Hidayat dan Saksi Welly Tri Saputra bersama dengan tim langsung bergegas memperhatikan pergerakan yang aneh dari laki-laki tersebut kemudian Saksi Arif Hidayat dan Saksi Welly Tri Saputra beserta tim menghampiri seorang laki-laki dengan ciri-ciri tersebut dan menanyakan nama tersebut mengatakan "ada apa ya pak" lalu Saksi Arif Hidayat dan Saksi Welly Tri Saputra menjawab "bapak namanya siapa?" lalu Laki-Laki tersebut menjawab "saya Ucok pak, ada apa ya?" kemudian Saksi Arif Hidayat dan Saksi Welly Tri Saputra menjawab "kami dari kepolisian polda metro jaya ingin melakukan penggeledahan terhadap saudara" lalu Sdr. Ucok menjawab "kenapa saya di geledah pak?" lalu Saksi Arif Hidayat dan Saksi Welly Tri Saputra menjawab "saya mendapatkan informasi bahwa ciri-ciri dan namanya cocok dengan saudara setelah itu Saksi Arif Hidayat dan Saksi Welly Tri Saputra bersama dengan tim menggeledah badan Sdr. Ucok dan di dalam kantong celana sebelah kanan ada 1 (satu) bungkus rokok Djarum Super yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) Paket kemudian Saksi Arif Hidayat dan Saksi Welly Tri Saputra dan

Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Bks



tim menginterogasi Sdr. Ucok "narkotika ini dapat darimana? Apakah masih ada lagi?" lalu Sdr. Ucok menjawab "saya mendapatkan narkotika jenis sabu dari Terdakwa pak" lalu Saksi Arif Hidayat dan Saksi Welly Tri Saputra menjawab "dimana rumah Terdakwa?" lalu Sdr. Ucok menunjukkan rumah Terdakwa dan saksi Parida Siregar dan Saksi Arif Hidayat dan Saksi Welly Tri Saputra beserta tim langsung menggeledah rumah Terdakwa dan saksi Parida Siregar dan ditemukan narkotika jenis sabu sebanyak 10 paket narkotika jenis sabu siap diedarkan dan timbangan digital, 1 pack plastik klip beserta dengan buku rekening yang digunakan pada saat pembayaran lalu Saksi Arif Hidayat dan Saksi Welly Tri Saputra dan tim membawa Sdr. Ucok dan Terdakwa dan saksi Parida Siregar ke Biddokkes Polda Metro Jaya untuk dilakukan test urine dengan hasil urine Sdr. Ucok dan Terdakwa dan sdri Parida Siregar Positif AMPHETHAMIN dan METHAFETAMIN kemudian Sdr. Ucok dan Terdakwa dan sdri Parida Siregar dibawa ke kantor unit 1 subdit 3 untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Saksi Arif Hidayat dan Saksi Welly Tri Saputra dan tim menemukan dan menyita barang bukti pada saat mengamankan Terdakwa bersama dengan Saksi Parida, yaitu berupa:
 - barang bukti dari Terdakwa berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna hitam dengan simcard Simpati dengan nomor 081365069622;
 - 2 (dua) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening;
 - 1 (satu) buah dompet berwarna emas berisikan dompet kecil yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,42 (nol koma empat dua) gram;
 - b. 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua dua) gram;
 - c. 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
 - d. 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua delapan) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,26 (nola koma dua enam) gram;
- f. 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
- g. 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram;
- h. 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima) gram;
- i. (satu) buah plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima) gram ;
- j. 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,39 (nol koma tiga Sembilan) gram;

Dengan jumlah total berat brutto 3,12 (tiga koma dua satu dua) gram.

- Barang bukti dari Sdri Parida Siregar berupa:
 - 1 (satu) buah buku rekening bank BCA beserta dengan kartu atm dengan No.Rek.: 7115357379 an Parida Siregar;
 - Handphone vivo Y12 dengan nomor 085280157183
- Bahwa selain barang bukti tersebut ada barang bukti lain yang diketahui pada waktu Terdakwa dan Saksi Parida dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik, Sdri Parida mengakui bahwa masih ada narkotika lagi yang disimpannya, lalu pada tanggal 18 Januari 2024 kami melakukan penggeledahan di rumah Saksi Parida dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 13, 22 (tiga belas koma dua dua) gram dengan kode C1;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 15, 14 (lima belas koma empat belas) gram dengan kode C2;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dengan saksi. Parida bahwa tujuan memiliki, menguasai, serta menjual barang narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan sebagian untuk dipakai;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Sdr Ganda yang berada di LP Salemba;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali mendapat narkotika jenis sabu dari Sdr Ganda, yaitu

Halaman 41 dari 55 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang pertama sebanyak 5 (lima) gram narkotika jenis sabu dan sudah laku terjual,
 - yang kedua sebanyak 10 (sepuluh) gram narkotika jenis sabu dan sudah laku terjual,
 - yang ketiga sebanyak 15 (lima belas) gram narkotika jenis sabu dan sudah laku terjual,
 - yang ke empat sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dan sudah terjual sebanyak 22 (dua puluh dua) gram sisa 3 (tiga) gram sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa Frenky, dan
 - yang ke lima sebanyak 30 (tiga puluh) gram narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 0333/NNF/2024, Nomor Lab: 0332/NNF/2024 dan Nomor Lab: 0335/NNF/2024 masing-masing tertanggal 26 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.SI., Apt., dan Dwi Hernanto, ST., barang bukti yang ditemukan dan diakui sebagai milik Terdakwa dan saksi Parida Siregar tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis Metamfetamina;
 - Bahwa Terdakwa Frenky Fernando Silaen tidak mempunyai ijin untuk membawa, memiliki atau mengantar sabu yang berdasarkan hasil pemeriksaan PusLabFor termasuk narkotika golongan I tersebut;
 - Bahwa Terdakwa bukan dari Lembaga Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan, dan juga tidak sedang menjalani rehabilitasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, yaitu :

Pertama : melanggar pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

Kedua : melanggar pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan

Halaman 42 dari 55 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak Melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada seseorang atau siapa saja selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, in cassu terdakwa Frenky Fernando Silaen yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke Persidangan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sendiri di persidangan, dan dimuka persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta dapat menjawab dan menerangkan dengan tegas dan jelas atas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, selain dari pada itu Majelis tidak menemukan adanya jiwa yang cacat dalam tubuh (*gebrekkige ontwikkeling*) dalam diri terdakwa, yaitu orang-orang yang kurang sempurna akalnya sejak lahir dan terganggu jiwanya karena penyakit (*ziekelijke storing*) dalam diri terdakwa, yaitu sakit jiwa yang bukan karena bawaan sejak lahir sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP, maka Majelis hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi dalam diri terdakwa, namun untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 43 dari 55 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Bks



sebagaimana didakwakan terhadapnya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur berikut nanti;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam unsur ini adalah bahwa terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam hal memiliki, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I maupun mengkonsumsi sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan UU No.35 tahun 2009 dinyatakan bahwa:

Pasal 7 : “Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, sebagaimana tersebut dalam fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ternyata bahwa Terdakwa Frenky Fernando Silaen, ditangkap oleh saksi Arif Hidayat dan saksi Welly Tri Saputra keduanya Anggota SatNarkoba Pores Metro Bekasi pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di Jl. Kranggan Rt. 001, Rw. 004 Kel. Jatisampurna Kec. Jatisampurna Kota Bekasi., dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna hitam dengan simcard Simpati dengan nomor 081365069622;
- 2 (dua) buah timbangan digital;
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening;
- 1 (satu) buah dompet berwarna emas berisikan dompet kecil yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,42 (nol koma empat dua) gram;
 - b. 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua dua) gram;



- c. 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
- d. 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
- e. 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,26 (nola koma dua enam) gram;
- f. 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
- g. 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram;
- h. 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima) gram;
- i. 1. (satu) buah plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima) gram;
- j. 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,39 (nol koma tiga Sembilan) gram;

Dengan jumlah total berat brutto 3,12 (tiga koma dua satu dua) gram.

- 1 (satu) buah buku rekening bank BCA beserta dengan kartu atm dengan No.Rek.: 7115357379 an Parida Siregar;
- Handphone vivo Y12 dengan nomor 085280157183

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut ada barang bukti lain yang diketahui pada waktu Terdakwa dan Saksi Parida Siregar dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik, Saksi Parida Siregar mengakui bahwa masih ada narkotika lagi yang disimpannya, lalu pada tanggal 18 Januari 2024 kami melakukan penggeledahan di rumah Saksi Parida Siregar dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 13, 22 (tiga belas koma dua dua) gram dengan kode C1;
- 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 15, 14 (lima belas koma empat belas) gram dengan kode C2;

Menimbang, bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa dan Saksi Parida Siregar yang didapatkan dari Sdr Ganda (DPO) yang berada di LP Salemba dan Terdakwa serta Saksi Parida sudah 5 (lima) kali mendapat

Halaman 45 dari 55 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dari Sdr Ganda, yaitu yang pertama sebanyak 5 (lima) gram narkotika jenis sabu dan sudah laku terjual, yang kedua sebanyak 10 (sepuluh) gram narkotika jenis sabu dan sudah laku terjual, yang ketiga sebanyak 15 (lima belas) gram narkotika jenis sabu dan sudah laku terjual, yang ke empat sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dan sudah terjual sebanyak 22 (dua puluh dua) gram sisa 3 (tiga) gram sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa, dan yang ke lima sebanyak 30 (tiga puluh) gram narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 0333/NNF/2024, Nomor Lab: 0332/NNF/2024 dan Nomor Lab: 0335/NNF/2024 masing-masing tertanggal 26 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.Si., Apt., dan Dwi Hernanto, ST., barang bukti yang ditemukan dan diakui sebagai milik Terdakwa dan saksi Parida Siregar tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis Metamfetamina;

Menimbang, bahwa dalam membeli, menerima, kemudian membagi menjadi beberapa paket dan selanjutnya menjual dan mengantar/menempel sabu yang termasuk Narkotika tersebut, Terdakwa tidak melengkapinya dengan dokumen yang sah, pekerjaan terdakwa hanyalah seorang karyawan swasta, bukan pegawai dari lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, maupun ahli farmasi, dan juga Terdakwa tidak sedang dalam masa rehabilitasi, hal mana diakui terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Tanpa hak dan melawan hukum" ini telah terpenuhi dalam perbuatan diri terdakwa;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-3 ini adalah bersifat alternatif, sehingga tidak semua unsur/elemen harus dibuktikan, melainkan apabila salah satu atau beberapa unsur/elemen sudah terbukti, maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan dan harus dinyatakan telah terbukti;

Halaman 46 dari 55 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata bahwa:

- Bahwa berawal pada informasi dari masyarakat yang menyebutkan ciri-ciri orang yang bernama Ucok bahwa disekitaran Jl. Matador Jatisampurna kota Bekasi akan dijadikan tempat transaksi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, kemudian Saksi Arif Hidayat dan Saksi Welly Tri Saputra bersama dengan tim langsung menuju ke tempat yang diinformasikan warga dan setelah sampai di lokasi yang dimaksud, sekitar pukul 19.30 WIB kemudian tim menyebar ke beberapa titik, kemudian sekitar pukul 21.20 WIB terpantau seorang laki-laki sesuai dengan ciri-ciri yang sudah dijelaskan berdiri dan Saksi Arif Hidayat dan Saksi Welly Tri Saputra bersama dengan tim langsung bergegas memperhatikan pergerakan yang aneh dari laki-laki tersebut kemudian Saksi Arif Hidayat dan Saksi Welly Tri Saputra beserta tim menghampiri seorang laki-laki dengan ciri-ciri tersebut dan menanyakan nama tersebut mengatakan "ada apa ya pak" lalu Saksi Arif Hidayat dan Saksi Welly Tri Saputra menjawab "bapak namanya siapa?" lalu Laki-Laki tersebut menjawab "saya Ucok pak, ada apa ya?" kemudian Saksi Arif Hidayat dan Saksi Welly Tri Saputra menjawab "kami dari kepolisian polda metro jaya ingin melakukan pengeledahan terhadap saudara" lalu Sdr. Ucok menjawab "kenapa saya digeledah pak?" lalu Saksi Arif Hidayat dan Saksi Welly Tri Saputra menjawab "saya mendapatkan informasi bahwa ciri-ciri dan namanya cocok dengan saudara setelah itu Saksi Arif Hidayat dan Saksi Welly Tri Saputra bersama dengan tim menggeledah badan Sdr. Ucok dan di dalam kantong celana sebelah kanan ada 1 (satu) bungkus rokok Djarum Super yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) Paket kemudian Saksi Arif Hidayat dan Saksi Welly Tri Saputra dan tim mengintrogasi Sdr. Ucok "narkotika ini dapat darimana? Apakah masih ada lagi?" lalu Sdr. Ucok menjawab "saya mendapatkan narkotika jenis sabu dari Terdakwa pak" lalu Saksi Arif Hidayat dan Saksi Welly Tri Saputra menjawab "dimana rumah Terdakwa?" lalu Sdr. Ucok menunjukkan rumah Terdakwa dan saksi Parida Siregar dan Saksi Arif Hidayat dan Saksi Welly Tri Saputra beserta tim langsung menggeledah rumah Terdakwa dan saksi Parida Siregar dan ditemukan narkotika jenis sabu sebanyak 10 paket narkotika

Halaman 47 dari 55 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Bks



jenis sabu siap diedarkan dan timbangan digital, 1 pack plastik klip beserta dengan buku rekening yang digunakan pada saat pembayaran lalu Saksi Arif Hidayat dan Saksi Welly Tri Saputra dan tim membawa Sdr. Ucok dan Terdakwa dan sdri Parida Siregar ke Biddokkes Polda Metro Jaya untuk dilakukan test urine dengan hasil urine Sdr. Ucok dan Terdakwa dan sdri Parida Siregar Positif AMPHETHAMIN dan METHAFETAMIN kemudian Sdr. Ucok dan Terdakwa dan sdri Parida Siregar dibawa ke kantor unit 1 subdit 3 untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Saksi Arif Hidayat dan Saksi Welly Tri Saputra dan tim menemukan dan menyita barang bukti pada saat mengamankan Terdakwa bersama dengan Sdri Parida, yaitu berupa:

- barang bukti dari Terdakwa berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna hitam dengan simcard Simpati dengan nomor 081365069622;
 - 2 (dua) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening;
 - 1 (satu) buah dompet berwarna emas berisikan dompet kecil yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,42 (nol koma empat dua) gram;
 - b. 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua dua) gram;
 - c. 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
 - d. 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
 - e. 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,26 (nola koma dua enam) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
- g. 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram;
- h. 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima) gram;
- i. (satu) buah plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima) gram ;
- j. 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,39 (nol koma tiga Sembilan) gram;

Dengan jumlah total berat brutto 3,12 (tiga koma dua satu dua) gram.

- 1 (satu) buah buku rekening bank BCA beserta dengan kartu atm dengan No.Rek.: 7115357379 an Parida Siregar;
- Handphone vivo Y12 dengan nomor 085280157183
- Bahwa selain barang bukti tersebut ada barang bukti lain yang diketahui pada waktu Terdakwa dan Saksi Parida Siregar dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik, Sdri Parida mengakui bahwa masih ada narkotika lagi yang disimpannya, lalu pada tanggal 18 Januari 2024 kami melakukan penggeledahan dirumah Saksi Parida dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 13, 22 (tiga belas koma dua dua) gram;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 15, 14 (lima belas koma empat belas) gram ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa tujuan memiliki, menguasai, serta menjual barang narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan sebagian untuk dipakai;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Sdr Ganda yang berada di LP Salemba;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali mendapat narkotika jenis sabu dari Sdr Ganda, yaitu yang pertama sebanyak 5 (lima) gram narkotika jenis sabu dan sudah laku terjual, yang kedua sebanyak 10 (sepuluh) gram narkotika jenis sabu dan sudah laku terjual, yang

Halaman 49 dari 55 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Bks



ketiga sebanyak 15 (lima belas) gram narkoba jenis sabu dan sudah laku terjual, yang ke empat sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dan sudah terjual sebanyak 22 (dua puluh dua) gram sisa 3 (tiga) gram sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa, dan yang ke lima sebanyak 30 (tiga puluh) gram narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana dalam pertimbangan tersebut diatas, telah ternyata bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena kedapatan membawa sabu, dimana sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr Ganda (DPO), yang tujuannya adalah untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri dan dijual kembali;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 0333/NNF/2024, Nomor Lab: 0332/NNF/2024 dan Nomor Lab: 0335/NNF/2024 masing-masing tertanggal 26 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.SI., Apt., dan Dwi Hernanto, ST., barang bukti yang ditemukan dan diakui sebagi milik Terdakwa dan saksi Parida Siregar tersebut diatas adalah benar mengandung narkoba jenis Metamfetamina termasuk Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 ini terpenuhi dalam perbuatan diri terdakwa;

Ad. 4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"permufakatan jahat"* menurut ketentuan pasal 1 ayat (18) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah *perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah nyata bahwa Terdakwa Frenky Fernando Silaen, ditangkap oleh saksi Arif Hidayat dan saksi Welly Tri Saputra keduanya Anggota SatNarkoba Pores Metro Bekasi pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.00 WIB di Jl. Kraggan Rt. 001, Rw. 004 Kel. Jatisampurna Kec. Jatisampurna Kota Bekasi., karena telah kedatangan membawa dan menyimpan sabu yang berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik positif mengandung senyawa metamfetamine termasuk Narkotika Gol I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari Sdr Ganda (DPO) untuk dikonsumsi sendiri dan dijual kembali kepada orang lain, Terdakwa sudah 5 (lima) kali mendapat narkotika jenis sabu dari Sdr Ganda, yaitu yang pertama sebanyak 5 (lima) gram narkotika jenis sabu dan sudah laku terjual, yang kedua sebanyak 10 (sepuluh) gram narkotika jenis sabu dan sudah laku terjual, yang ketiga sebanyak 15 (lima belas) gram narkotika jenis sabu dan sudah laku terjual, yang ke empat sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dan sudah terjual sebanyak 22 (dua puluh dua) gram sisa 3 (tiga) gram sebagai barang bukti yang disita dari sdr FRENKY, dan yang ke lima sebanyak 30 (tiga puluh) gram narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya telah melibatkan orang lain yaitu, Terdakwa dan Saksi Parida Siregar yang bertugas mengambil dan mengedarkan narkotika milik Sdr Sidqi yang didapatkan Terdakwa melalui Sdr. Ganda dan Sdr Ucok yang bertugas untuk mengantarkan pesanan narkotika dengan menempelnya di lokasi yang sudah ditentukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur keempat inipun telah terpenuhi dalam perbuatan diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya unsur ke-2, ke-3 dan ke-4 dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka dengan sendirinya, unsur ke-1 setiap orang, telah pula terbukti terpenuhi dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam alternative pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternatif, dan dakwaan alternatif pertama telah terbukti, maka terhadap dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 51 dari 55 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Bks



Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka terdakwa patut dan harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, oleh karena itu harus dinyatakan bersalah dan dipidana yang sesuai dengan rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan tersebut bukan semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan terdakwa, namun diharapkan dengan pemidanaan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi terdakwa maupun orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka sudah selayaknya dan sepatutnya serta dipandang adil apabila terdakwa dijatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, karena masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara atas Parida Siregar, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Parida Siregar dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi bangsa;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan anak-anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Frengky Fernando Silaen Bin Parlindungan Silaen telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, dan menerima Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Frengky Fernando Silaen Bin Parlindungan Silaen oleh karena itu dengan dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan Pidana denda: Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y12i warna biru dengan simcard dengan nomor 085280157183;
 - 2) 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA dan kartu ATM dengan nomor rekening 7115357379 atas nama Parida Siregar;
 - 3) 1 (satu) buah buku Tabungan tahapan BCA beserta kartu ATM dengan nomor rekening 7115357379 atas nama Parida Siregar;
 - 4) 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 13,22 (tiga belas koma empat belas) gram dengan kode C1;
 - 5) 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 15,14 (tiga belas koma empat belas) gram dengan kode C2;
 - 6) Dengan total keseluruhan dari C1 dan C2 dengan berat brutto 28,36 (dua puluh delapan koma tiga enam) gram.
 - 7) 1 (satu) baju gaun anak warna pink;

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2024/PN Bks



- 8) 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna hitam dengan simcard Simpati dengan nomor 081365069622;
- 9) 2 (dua) buah timbangan digital;
- 10) 1 (buah) bungkus plastik klip bening kosong;
- 11) 1 (buah) dompet berwarna emas berisikan dompet kecil yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dengan rincian sebagai berikut:
 - a) 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,42 (nol koma empat dua) gram dengan kode B1;
 - b) 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua dua) gram dengan kode B2;
 - c) 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dengan kode B3;
 - d) 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua delapan) gram dengan kode B4;
 - e) 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,26 (nola koma dua enam) gram dengan kode B5;
 - f) 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua delapan) gram dengan kode B6;
 - g) 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram dengan kode B7;
 - h) 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima) gram dengan kode B8;
 - i) 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima) gram dengan kode B9;
 - j) 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat 0,39 (nol koma tiga Sembilan) gram dengan kode B10;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan jumlah total Narkotika jenis sabu Kode B1 sampai dengan B10 berat brutto 3,12 (tiga koma dua satu dua) gram.

12). Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. Parida Siregar Anak Dari Pandapotan Siregar;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, oleh kami, Dr. Istiqomah Berawi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suparna, S.H., Tri Riswanti, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Idris Hasan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Danu Bagus Pratama, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suparna, S.H.

Dr. Istiqomah Berawi, S.H., M.H..

Tri Riswanti, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Muhammad Idris Hasan, S.H., M.H